



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Juhri Bin Ibrahim;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 4 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jatian Rt 08 /III Desa Sumberanyar,
Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 21 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 21 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUHRI Bin IBRAHIM, bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak, dengan sengaja mengedarkan sediaan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan” dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUHRI Bin IBRAHIM, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a.108 butir pil warna putih Logo Y yang dikemas 12 kantong klip plastik dan 1 buah Helm merk Ink warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan

b.Uang tunai Rp419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima rbu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Juhri Bin Ibrahim, pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di dusun Jatian Desa Sumberanyar Rt. 06 rw 03 Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) UU No 36 tahun 2009, (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Juhri Bin Ibrahim yang hanya berpendidikan SMA dan tidak mempunyai

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2018, terdakwa telah membeli pil warna Putih berlogo Y yang tidak memiliki izin edar sebanyak 1(satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir kepada WILDAN (DPO) seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian pil sebanyak 1000 butir tersebut oleh terdakwa dikemas sebanyak 111 klip/ pack dalam kemasan plastik klip kecil masing-masing plastik diisi 9 (sembilan) butir pil warna putih Logo Y untuk terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp. 15.000,- tiap klip;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, terdakwa mengedarkan pil warna putih Logo Y tersebut kepada orang yang tidak dikenal telah menjual sebanyak 4 bungkus berisi 36 butir, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh Petugas Kepolisian dari Sat Reskoba Polres Bondowoso, selanjutnya terdakwa ditangkap berikut barang buktinya berupa 108 butir pil warna putih berlogo Y yang dikemas 12 kantong klip plastik kecil, uang hasil penjualan sebesar Rp. 419.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah helm merk Ink warna merah muda, dibawa ke Polres Bondowoso;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3326/NOF/2018 tanggal 10 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiawan S.Si, MT, Filantari Cahyani, A.Md, dan Luluk Muljani selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor .3047/2018/NOF berupa 1 butir tablet warna putih logo Y dan satu butir dalam keadaan pecah dengan berat 0,423 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkison, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Bahwa terdakwa telah mengedarkan/menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar tersebut dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Juhri Bin Ibrahim, pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di dusun Jatian Desa Sumberanyar Rt. 06

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rw 03 Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Juhri Bin Ibrahim yang hanya berpendidikan SMA dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian, terdakwa telah mengedarkan atau menjual persediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan berupa pil warna putih logo Y, yang dilakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2018, terdakwa telah membeli pil warna Putih berlogo Y sebanyak 1(satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir kepada WILDAN (DPO) seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian pil sebanyak 1000 butir tersebut oleh terdakwa dikemas sebanyak 111 klip/ pack dalam kemasan plastik klip kecil masing-masing plastik diisi 9 (seembilan) butir pil warna putih Logo Y untuk terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp. 15.000,- tiap klip;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, terdakwa mengedarkan pil warna putih Logo Y tersebut kepada orang yang tidak dikenal terdakwa telah menjual sebanyak 4 bungkus berisi 36 butir , namun perbuatan terdakwa diketahui oleh Petugas Kepolisian dari Sat Reskoba Polres Bondowoso, selanjutnya terdakwa ditangkap berikut barang buktinya berupa 108 butir pil warna putih berlogo Y yang dikemas 12 kantong klip plastik kecil, uang hasil penjualan sebesar Rp. 419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah helm merk Ink warna merah muda, dibawa ke Polres Bondowoso;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3326/NOF/2018 tanggal 10 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Filantari Cahyani, A.Md, dan Luluk Muljani selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :
- Barang bukti Nomor .3047/2018/NOF berupa 1 butir tablet warna putih logo Y dan satu butir dalam keadaan pecah dengan berat 0,423 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anti Parkison, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

- Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan terdakwa yang hanya pendidikan SMA tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dian Istiqlal, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 pukul 14.00 WIB, di Dusun Jatian RT.6/ RW.III Desa Sumberanyar, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso karena mengedarkan pil putih berlogo Y;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Pil tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Wildan dan setelah dilakukan penyelidikan terhadap Wildan ternyata tidak ada ditempat;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan yaitu pil berlogo Y sebanyak 12 (dua belas) klip plastik isi 108 (butir), 1 (satu) buah helm merk Ink warna merah muda, uang tunai sejumlah Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil berlogo Y tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Ivan Eka Hariansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 pukul 14.00 WIB di Dusun Jatian RT.6/ RW.III, Desa Sumberanyar, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso karena mengedarkan pil putih berlogo Y;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Pil tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Wildan dan setelah dilakukan penyelidikan terhadap Wildan ternyata tidak ada ditempat;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan yaitu pil berlogo Y sebanyak 12 (dua belas) klip plastik isi 108 (butir) yang diletakan di dalam helm merk Ink warna merah muda, uang tunai sejumlah Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu Rupiah);
- Bahwa dalam mengedarkan pil berlogo Y tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa pil yang diamankan dari Terdakwa sepertinya bukan buatan pabrik karena mudah hancur kalau produk pabrik teksturnya keras dan tidak mudah hancur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Ahmad Ghozali Bin Parmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 pukul 14.00 WIB di Dusun Jatian RT.6/ RW.III, Desa Sumberanyar, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso karena mengedarkan pil putih berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa mendapat pil putih berlogo Y dari Wildan alamat Desa Summersari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, dimana saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang mengantarkan Wildan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengantarkan Wildan ke rumah Terdakwa 4 (empat) hari sebelum Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak ikut membeli pil putih logo Y tersebut hanya mengantarkan saja;
- Bahwa sebagai upah saksi diberikan pil putih logo Y oleh Terdakwa yang saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa: pil berlogo Y sebanyak 12 (dua belas) klip plastik isi 108 (butir), 1 (satu) buah helm merk Ink warna merah muda, uang tunai sejumlah Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu Rupiah) adalah benar milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- 1. Inayah Rabbany,S.Si,Apt**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ahli adalah Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan, Kabupaten Bondowoso sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sejak tahun 2005 diangkat sebagai Staf Seksi Farmakin Dinas Kesehatan Bondowoso;

- Bahwa yang dimaksud dengan:
 - a. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
 - b. Persyaratan Farmakope Indonesia adalah ketentuan tentang standard dan persyaratan obat di Indonesia;
 - c. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- Bahwa berdasarkan Undang Undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang mempunyai kewenangan atau keahlian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian adalah Tenaga Kesehatan yang mempunyai izin edar dan keahlian serta kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa penggolongan obat ada 4 yaitu:
 - a. Obat bebas yaitu obat yang bebas dijual kepada masyarakat tanpa melalui resep dokter dan pada kemasan obat terdapat tanda lingkaran hijau;
 - b. Obat bebas terbatas yaitu obat bebas yang dijual tanpa resep dokter yang pada kemasannya disertai tanda peringatan dan ada tanda lingkaran biru;
 - c. Obat keras yaitu obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berwenang dan pada kemasannya ada tanda lingkaran merah;
 - d. Narkotika yaitu obat yang mempengaruhi susunan syaraf pusat dan bisa menimbulkan ketagihan dan pada kemasannya diberi tanda dengan palang merah dan maksud penggolongan obat tersebut adalah memudahkan dalam pengawasan penggunaan dan peredaran masing-masing obat tersebut dan melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan obat yang tidak sesuai , kegunaan obat tersebut tidak bisa menjelaskan karena kemasan obat tersebut tidak jelas dan tidak sesuai dengan aturan farmasi;
- Bahwa ketentuan peredaran masing-masing golongan obat tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk peredaran golongan obat bebas dan obat bebas terbatas dapat dilakukan oleh perorangan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk obat keras dan Narkotik hanya dapat diedarkan oleh Apotik, rumah sakit, Pukesmas, Balai Pengobatan dan dalam peredarannya harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa bukan Tenaga Kesehatan yang berkompeten untuk melakukan pekerjaan Kefarmasian, kalau obat keras hanya boleh diedarkan di sarana kesehatan yang berijin dan penggunaannya harus dengan resep dokter;
 - Bahwa obat yang diedarkan Terdakwa sesuai dengan Hasil Labfor Polri Cabang Surabaya menerangkan merupakan obat Trihexipenidyl dan sediaan Farmasi telah memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia dan buku standar lainnya;
 - Bahwa ketentuan peredarannya atau pendistribusiannya sudah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 89/PH/64/b tanggal 28 Januari 1964, tentang pendistribusian dan mengkonsumsi obat sediaan Farmasi harus dengan resep dokter;
 - Bahwa obat yang disita dari Juhri bin Ibrahim tidak dapat dijual oleh perorangan hanya dapat dijual/diedarkan oleh sarana kesehatan yang berwenang (Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan karena termasuk sediaan farmasi, sesuai hasil pemeriksaan Labfor Polri Cabang Surabaya, obat tersebut jenis obat keras daftar G dan sediaan farmasi penggunaannya harus dengan resep dokter;
 - Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perbuatan Juhri bin Ibrahim tidak dibenarkan karena obat tersebut merupakan sediaan farmasi yang dalam peredarannya di sarana kesehatan yang berwenang dan dengan menggunakan resep dokter sedangkan Juhri bin Ibrahim tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat kepada masyarakat umum;
 - Bahwa akibat ditimbulkan dengan adanya peredaran obat keras dan obat yang tidak memiliki ijin edar yang tidak sesuai dengan aturan tersebut dari aspek farmasi dapat menimbulkan kesalahan dosis yang tidak sesuai dengan indikasi, dalam hal ini sebagai pihak yang dirugikan adalah masyarakat umum yang mengkonsumsi obat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 pukul 14.00 WIB di Dusun Jatian RT.6/ RW.III, Desa Sumberanyar, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso karena mengedarkan pil putih berlogo Y;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli pil tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1000 butir dari seseorang yang bernama Wildan dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pil tersebut Terdakwa kemas ke dalam plastik klip kecil dimana setiap klip diisi 9 (sembilan) butir, kemudian dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi; Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor: LAB.3326/NOF/2018 dengan kesimpulan barang bukti Nomor 3047/2018/NOF berupa satu butir tablet dalam keadaan pecah berat netto 0,423 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor :441/1788 A/SAR/430.9.3/2018 yang menerangkan berdasarkan hasil identifikasi laboratorium forensik dan identifikasi penggolongan obat, maka obat tersebut adalah salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat, Trihexyphenidyl H.C.I. merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat yang dikelompokkan dalam kategori Obat Keras/daftar G (logo lingkaran merah), bahwa obat tersebut telah memenuhi standart Farmakope Indonesia dan telah memiliki ijin edar, peredaran obat tersebut tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan hanya dapat diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan balai Pengobatan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 108 (seratus delapan) butir pil warna putih Logo Y yang dikemas dalam 12 (dua belas) kantong klip plastik, 1 (satu) buah Helm merk Ink warna merah muda dan uang tunai Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu Rupiah), barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari seseorang yang bernama Wildan dengan membeli sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah), kemudian pil sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut oleh Terdakwa dikemas dalam kemasan plastik klip kecil masing-masing plastik diisi 9 (sembilan)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil warna putih Logo Y untuk Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) tiap klip;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan dalam peredaran pil putih berlogo Y hanya dikemas dengan plastik kecil sehingga tidak memenuhi standard dan/ persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik obat-obat tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexiphenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa keterangan ahli bahwa pil logo Y telah memenuhi standart Farmakope Indonesia dan telah memiliki ijin edar, peredaran obat tersebut tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan hanya dapat diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan balai Pengobatan);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian di Dusun Jatian, Desa Sumberanyar, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 108 (seratus delapan) butir pil warna putih Logo Y yang dikemas dalam 12 (dua belas) kantong klip plastik tersimpan di dalam sebuah Helm merk Ink warna merah muda milik Terdakwa dan uang tunai Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu Rupiah) hasil dari penjualan pil putih berlogo Y;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu **Juhri Bin Ibrahim** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **Juhri Bin Ibrahim** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur dengan sengaja, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (vide Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), sedangkan yang di maksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki fungsi tubuh (vide Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari seseorang yang bernama Wildan dengan membeli sebanyak 1(satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah), kemudian pil sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut oleh Terdakwa dikemas dalam kemasan plastik klip kecil masing-masing plastik diisi 9 (sembilan) butir pil warna putih Logo Y untuk Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) tiap klip;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan dalam peredaran pil putih berlogo Y hanya dikemas dengan plastik kecil sehingga tidak memenuhi standard dan/ persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik obat-obat tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexiphenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa keterangan ahli bahwa pil logo Y telah memenuhi standart Farmakope Indonesia dan telah memiliki ijin edar, peredaran obat tersebut tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan hanya dapat diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan balai Pengobatan);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian di Dusun Jatian, Desa Sumberanyar, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 108 (seratus delapan) butir pil warna putih Logo Y yang dikemas dalam 12 (dua belas) kantong klip plastik tersimpan di dalam sebuah Helm merk Ink warna merah muda milik Terdakwa dan uang tunai Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu Rupiah) hasil dari penjualan pil putih berlogo Y;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, Terdakwa membeli

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat tersebut untuk dijual kembali demi mendapatkan keuntungan, bukan tenaga farmasi yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa sepanjang berkaitan dengan obat, tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (3) yang mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Terdakwa yang membeli obat-obat (barang bukti) untuk selanjutnya dijual kepada masyarakat, merupakan pelaksanaan kehendaknya (*de will*) serta setidaknya Terdakwa mengerti (*weten*) bahwa dengan perbuatan tersebut Terdakwa mengharapkan atau sekurang - kurangnya dapat membayangkan Terdakwa akan dapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut, dan Terdakwa sendiri memahami bahwa dirinya tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam bidang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 108 (seratus delapan) butir pil warna putih Logo Y yang dikemas dalam 12 (dua belas) kantong klip plastik, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**, sedangkan 1 (satu) buah Helm merk Ink warna merah muda, meskipun telah digunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi karena masih mempunyai nilai ekonomis dan uang tunai Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan tetapi karena mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain karena tidak memiliki keahlian untuk itu;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juhri Bin Ibrahim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,00 dua juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 108 (seratus delapan) butir pil warna putih Logo Y yang dikemas dalam 12 (dua belas) kantong klip plastik, **dimusnahkan** sedangkan 1 (satu) buah Helm merk Ink warna merah muda dan uang tunai Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu Rupiah), **dirampas untuk Negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

ttd

Subronto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Indayani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)